



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Telp 0752 - 626633 Bukittinggi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 420/038/DPMPTSPPTK/IOLP/2020

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**SD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD dari Sdr. H. NURMAN tanggal 27 Agustus 2020 beserta lampiran-lampirannya;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 421/768/Disdikbud-P.Dikdas/BKT/IX-2020 tanggal 9 September 2020.
- Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;  
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **SD ISLAM EXCELLENT PLUS**  
Jenis Pendidikan : **SD**  
Alamat Sekolah : **Jl. Adinegoro Tengah Jua I No. 2**  
Kelurahan : **Aur Kuning**  
Kecamatan : **Aur Birugo Tigo Baleh**  
Kota : **Bukittinggi**  
Nama Kepala Sekolah : **Rika Sasriyanti, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Nur Iman**
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **SD** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2020/2021 s.d 2022/2023** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
  4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 14 September 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Bukittinggi



TTD

ISRA YONZA, S.H, M.H  
NIP. 197107192002121003

### TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat Aur Birugo Tigo Baleh;
5. Lurah Aur Kuning



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan : 420/038/DPMPTSPPTK/IOLP/2020  
Tanggal : 14 September 2020

**DIBERIKAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**SD**

**KEPADA :**

Nama Lembaga  
Jenis Pendidikan  
Alamat  
Kelurahan  
Kecamatan  
Kota  
Nama Kepala Sekolah  
Nama Penyelenggara

: SD ISLAM EXCELLENT PLUS  
: SD  
: Jl. Adinegoro Tangah Jua I No. 2  
: Aur Kuning  
: Aur Birugo Tigo Baleh  
: Bukittinggi  
: Rika Sasriyanti, S.Pd  
: Yayasan Nur Iman

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2020/2021 s.d 2022/2023

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Bukittinggi  
TTD



**ISRA YONZA, S.H., M.H**  
NIP. 197107192002121003

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui *siCantik Cloud*  
sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.